

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TENTANG

### **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN INDRAMAYU MENJADI UNIT SWADANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu Menjadi Unit Swadana Daerah, dipandang kurang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf " a " di atas, dipandang perlu adanya pencabutan peraturan daerah dimaksud ;
- c. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menjadi Unit Swadana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri : A.2) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**dan**

**BUPATI INDRAMAYU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN INDRAMAYU MENJADI UNIT SWADANA DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menjadi Unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2002 Seri D.2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

**IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN**

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan keputusan

Nomor :

Tanggal :

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

**SRIE INDRAWATI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : TAHUN 2008 SERI :

## **RANCANGAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)  
KABUPATEN INDRAMAYU MENJADI UNIT SWADANA DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan secara efektif dan efisien kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu perlu meningkatkan status manajemen pengelolaan keuangan dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. bahwa sistem pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diselaraskan ;
- c. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menjadi Unit Swadana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri : A.2) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**dan**

**BUPATI INDRAMAYU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN INDRAMAYU MENJADI UNIT SWADANA DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menjadi Unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2002 Seri D.2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 27 Nopember 2008

BUPATI INDRAMAYU,

**IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN**

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan keputusan

Nomor : 170/15/KEP/DPRD/2008

Tanggal : 21 Nopember 2008

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 3 Desember 2008

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

**SRIE INDRAWATI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 13 TAHUN : 2008 SERI : D.7